

**ANALISIS HUKUM
TENTANG TANGGUNG JAWAB PRODUSEN SKINCARE
YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN KEPADA KONSUMEN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999**

Iwan Setyawan¹, Shella², Khairani³, Emia Ulina Tarigan⁴

Universitas Prima Indonesia^{1,2,3,4}

iwansetyawan@unprimdn.ac.id¹

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaturan tanggung jawab hukum produsen skincare terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1779 K/Pdt/2014. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produsen skincare wajib menjamin keamanan produk dan memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen melalui prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Namun, Putusan MA Nomor 1779 K/Pdt/2014 membatalkan ganti rugi tersebut dengan dalih penggugat merupakan peserta promosi dan bukan konsumen akhir. Simpulan penelitian menegaskan terdapat kekosongan perlindungan hukum substantif bagi pengguna produk kecantikan non-transaksional (partisipan promosi/model) dalam yurisprudensi Indonesia, sehingga memerlukan perluasan penafsiran makna konsumen akhir demi menegakkan asas keadilan hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Skincare, *Strict Liability*, Yurisprudensi.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the legal liability of skincare producers toward consumers under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) and to examine the judicial considerations in the Supreme Court Decision Number 1779 K/Pdt/2014. The research method employs a normative juridical legal research with a descriptive-analytical approach through a literature study of primary and secondary legal materials. The results indicate that skincare producers are obligated to guarantee product safety and provide compensation for consumer losses through the principle of strict liability. However, the Supreme Court Decision Number 1779 K/Pdt/2014 annulled the compensation on the grounds that the plaintiff was a promotional participant and not an end-consumer. The study concludes that there is a vacuum of substantive legal protection for non-transactional cosmetic product users (promotional participants/models) within Indonesian jurisprudence, thereby requiring an expanded interpretation of the definition of end-consumer to uphold the principle of legal justice.

Keywords: Consumer Protection, Jurisprudence, Skincare, *Strict Liability*.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri kosmetik dan skincare di Indonesia semakin pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan dan penampilan. Produk skincare kini menjadi kebutuhan primer dalam menunjang kepercayaan diri konsumen. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, sering muncul permasalahan hukum berupa kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan produk yang tidak sesuai standar keamanan, tidak memiliki izin edar, atau informasi produknya menyesatkan. Bahaya penggunaan skincare yang tidak terjamin keamanannya dapat menimbulkan dampak serius, mulai dari iritasi, alergi, kerusakan kulit, hingga gangguan kesehatan yang lebih berat seperti kerusakan ginjal dan sistem saraf akibat kandungan berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon. Situasi ini memperlihatkan bahwa konsumen berada pada posisi yang lemah karena keterbatasan informasi serta ketidakseimbangan daya tawar terhadap produsen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) hadir sebagai instrumen hukum yang memberikan jaminan kepastian dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Pasal 4 UUPK menegaskan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang maupun jasa serta hak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur. Lebih lanjut, Pasal 19 UUPK menekankan tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi apabila

konsumen dirugikan akibat produk yang diperdagangkan. Realitas menunjukkan bahwa isu ini masih sangat aktual, terbukti dari temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada awal 2024 yang menemukan 5.937 kosmetik mengandung bahan berbahaya di klinik kecantikan, serta laporan periode November 2023–Oktober 2024 yang mencatat 55 kosmetik beredar dengan kandungan dilarang. Bahkan pada Februari 2025, BPOM berhasil mengamankan 205.133 produk kosmetik ilegal dan berbahaya dari 91 merek dengan nilai lebih dari Rp31,7 miliar. Fakta ini memperlihatkan bahwa maraknya peredaran skincare ilegal masih menjadi ancaman serius bagi konsumen.

Untuk menguji urgensi permasalahan ini, beberapa penelitian terdahulu yang relevan dalam tiga tahun terakhir dikelompokkan sebagai berikut: Penelitian Pertama, dilakukan oleh Anggraeni et al., (2023) yang menganalisis efektivitas pengawasan siber BPOM terhadap kosmetik tanpa izin edar di media sosial dan menyimpulkan bahwa penegakan hukum pidana masih terkendala oleh yurisdiksi digital pelaku usaha. Penelitian Kedua, oleh Ramadhan & Santoso (2024) mengkaji penerapan klausula baku pada aplikasi belanja daring produk skincare yang cenderung membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab cacat produk tersembunyi. Penelitian Ketiga, oleh Lestari dan Wijaya (2025) mengulas perlindungan hukum konsumen skincare racikan dokter di klinik kecantikan yang belum mengantongi izin edar massal, di

mana pembuktian malapraktik klinis masih sangat menyulitkan pihak konsumen selaku penggugat.

Gap penelitian mendasar dalam kajian ini adalah bahwa ketiga penelitian terdahulu berfokus pada transaksi komersial murni (hubungan jual-beli langsung) antara konsumen akhir dan pelaku usaha. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada status hukum pengguna produk kecantikan dalam kapasitas non-transaksional (seperti model promosi atau partisipan kecantikan gratis) yang mengalami cacat fisik akibat produk ilegal.

Novelty (kebaruan) dari penelitian ini terletak pada analisis kritis perluasan makna teoretis "konsumen akhir" pada Pasal 1 angka 2 UUPK melalui pisau analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1779 K/Pdt/2014. Perkara ini bermula dari Tesadesrada Ryza, seorang model yang mengikuti program perawatan rambut PT Hairindo Pratama (Svenson Hair Center) dalam ajang Svenson Head Hunt Model 2007 dengan imbalan perawatan gratis. Ia mengalami kerusakan rambut parah akibat produk yang tidak memiliki izin edar BPOM. Namun, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi menyatakan bahwa penggugat bukan konsumen akhir melainkan partisipan promosi sehingga tidak dilindungi UUPK. Penelitian ini menawarkan inovasi konseptual rekonstruksi hukum mengenai pertanggungjawaban risiko produk (product liability) tanpa memandang sifat transaksional hubungan para pihak. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilaksanakan di bawah yurisdiksi hukum perdata yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Prosedur penelitian riil yang dilakukan meliputi tiga tahap utama. Pertama, tahap inventarisasi bahan hukum perundang-undangan, yaitu mengumpulkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta regulasi teknis BPOM terkait pengawasan kosmetik. Kedua, tahap analisis dokumen pengadilan, yaitu membedah rasio decidendi hakim dalam salinan resmi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1779 K/Pdt/2014. Ketiga, studi dokumen kepustakaan untuk mengumpulkan artikel jurnal hukum bereputasi dari rentang tahun 2021-2025.

Teknik pengumpulan data mengandalkan penelusuran dokumen sekunder secara digital pada pangkalan data direktori putusan Mahkamah Agung dan *Google Scholar*. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif normatif dengan pendekatan deduktif. Rumusan ilmiah dalam mengolah data dilakukan melalui metode interpretasi sistematis dan interpretasi teleologis (penafsiran bertujuan) untuk mengevaluasi kesesuaian antara norma perlindungan hak konsumen dalam UUPK dengan implementasi praktis yang diputus oleh majelis hakim kasasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tanggung Jawab Produsen Skincare terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Latar Belakang dan Urgensi Pengaturan Tanggung Jawab Produsen Skincare

Permasalahan hukum antara konsumen dan produsen skincare muncul seiring dengan meningkatnya produksi dan peredaran produk di masyarakat. Produk skincare dipasarkan melalui berbagai klaim manfaat yang menarik, baik melalui promosi maupun label kemasan, sehingga produsen berada dalam posisi dominan karena menguasai informasi, proses produksi, dan distribusi. Konsumen pada umumnya menggunakan produk tersebut dengan itikad baik berdasarkan informasi yang diberikan, namun tidak memiliki kemampuan untuk menilai kandungan bahan, proses produksi, maupun tingkat keamanannya secara objektif. Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika ditemukan produk yang tidak memenuhi standar keamanan, sebagaimana dibuktikan oleh temuan BPOM terkait kosmetik ilegal atau mengandung bahan berbahaya. Dampak penggunaan produk tersebut sering kali tidak langsung terlihat, melainkan bersifat laten seperti iritasi, alergi, atau kerusakan kulit dalam jangka waktu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen berada dalam posisi yang lemah karena keterbatasan informasi dan ketergantungan terhadap produsen.

Dalam praktiknya, produsen sering kali menghindari tanggung jawab atas kerugian yang timbul, sehingga menempatkan konsumen pada posisi yang semakin dirugikan dan memicu terjadinya sengketa hukum. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hadir sebagai instrumen hukum yang bertujuan mengoreksi ketimpangan tersebut dengan menempatkan tanggung jawab risiko produk pada produsen. Dengan demikian, permasalahan skincare tidak hanya bersifat individual, tetapi merupakan persoalan struktural yang membutuhkan pengaturan hukum yang tegas.

Kedudukan Hukum Konsumen dan Produsen Skincare

Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan pemakai akhir yang berhak memperoleh perlindungan atas keamanan, kenyamanan, serta informasi yang benar dan jelas. Dalam konteks skincare, konsumen berada dalam posisi rentan karena tidak memiliki pengetahuan teknis terkait kandungan produk, sehingga sangat bergantung pada informasi yang diberikan oleh produsen. Kondisi ini menempatkan konsumen sebagai pihak yang lemah dalam hubungan hukum. Sebaliknya, produsen memiliki kedudukan yang lebih kuat karena menguasai proses produksi, distribusi, dan pemasaran produk. Oleh karena itu, produsen dipandang sebagai pihak yang paling mampu mengendalikan risiko yang timbul dari produk yang diperdagangkan.

Hubungan hukum antara konsumen dan produsen bersifat khusus karena kewajiban produsen tidak hanya berasal dari perjanjian, tetapi juga langsung dari undang-undang sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen. Penerapan prinsip *product liability* dan *strict liability* menegaskan bahwa produsen bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat produknya tanpa harus dibuktikan adanya kesalahan. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari *caveat emptor* (konsumen berhati-hati) menjadi *caveat venditor* (produsen bertanggung jawab), sehingga memperkuat perlindungan konsumen dalam industri skincare.

Kewajiban, Larangan, dan Tanggung Jawab Produsen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menempatkan produsen sebagai pelaku usaha yang memiliki kewajiban aktif untuk menjamin keamanan produk. Pasal 7 UUPK mengatur bahwa produsen wajib beritikad baik, memberikan informasi yang benar, serta menjamin mutu produk yang diperdagangkan. Produsen diharuskan bertindak hati-hati sejak tahap perencanaan, pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi. Ketimpangan informasi antara produsen dan konsumen dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diimbangi dengan transparansi yang memadai. Oleh karena itu, produsen wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan kepada konsumen.

UUPK juga menetapkan larangan terhadap peredaran produk yang tidak memenuhi standar keamanan atau membahayakan kesehatan konsumen. Apabila terjadi pelanggaran, Pasal 19 UUPK mewajibkan produsen untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen. Tanggung jawab ini bersifat mutlak (*strict liability*), sehingga konsumen tidak perlu membuktikan kesalahan produsen, melainkan cukup menunjukkan adanya kerugian akibat penggunaan produk. Pendekatan ini sejalan dengan teori tanggung jawab produk yang menempatkan produsen sebagai pihak yang harus menanggung risiko atas produk yang dihasilkannya.

Penguatan Tanggung Jawab Berdasarkan Teori Hukum

Penguatan tanggung jawab produsen skincare didasarkan pada teori perlindungan konsumen yang menempatkan konsumen sebagai pihak yang lemah secara struktural, baik dari segi informasi maupun posisi tawar. Oleh karena itu, negara melalui hukum wajib memberikan perlindungan yang memadai untuk menjamin hak-hak konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen mengadopsi asas keamanan, keselamatan, dan keadilan yang bersifat imperatif, sehingga perlindungan tidak dapat diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memiliki peran aktif dalam menciptakan keseimbangan antara produsen dan konsumen.

Selain itu, tanggung jawab hukum timbul sebagai akibat pelanggaran norma hukum yang menimbulkan kerugian. Dalam konteks ini, produsen wajib bertanggung jawab atas produk yang berbahaya karena mereka menguasai proses produksi dan distribusi. Prinsip *strict liability* semakin memperkuat hal ini dengan menghapus kewajiban pembuktian kesalahan oleh konsumen. Pendekatan ini sangat relevan dalam industri skincare, mengingat produk digunakan langsung pada tubuh manusia dan memiliki potensi risiko kesehatan jangka panjang. Dengan demikian, tanggung jawab produsen merupakan konsekuensi hukum yang tidak dapat dihindari.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1779 K/Pdt/2014 Terkait Tanggung Jawab Produsen Skincare atas Kerugian Konsumen. Sengketa dan Dasar Gugatan Konsumen

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1779 K/Pdt/2014 berawal dari sengketa yang timbul akibat penggunaan produk kecantikan yang menyebabkan kerugian kesehatan. Sengketa ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan produsen, di mana konsumen berada dalam posisi rentan karena hanya bergantung pada informasi yang diberikan oleh produsen, tanpa memiliki kemampuan teknis untuk menilai kandungan, proses produksi, maupun tingkat keamanan produk secara objektif. Kerentanan konsumen semakin diperparah oleh

karakteristik produk kecantikan yang penggunaannya bersentuhan langsung dengan tubuh manusia dan memiliki potensi risiko kesehatan yang tidak selalu muncul secara langsung, melainkan bersifat laten. Hal ini menyebabkan konsumen sering kali tidak menyadari adanya kerugian sejak awal penggunaan, sehingga memperumit pembuktian dalam sengketa hukum.

Gugatan dalam perkara ini diajukan berdasarkan konstruksi perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Selain itu, gugatan juga didasarkan pada pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 7 yang mengatur kewajiban produsen untuk beritikad baik dan memberikan informasi yang benar, serta Pasal 8 yang melarang peredaran produk yang tidak memenuhi standar keamanan. Produsen dalam perkara ini dinilai tidak memenuhi kewajiban hukumnya karena tidak menjamin keamanan produk serta tidak memberikan informasi yang benar dan jelas kepada konsumen. Akibatnya, konsumen mengalami kerugian yang tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga menyangkut kesehatan, yang secara hukum memiliki tingkat perlindungan lebih tinggi.

Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam putusan tersebut, majelis hakim melakukan penilaian terhadap unsur-unsur hukum yang relevan, khususnya terkait adanya kerugian dan hubungan sebab akibat (causal relationship) antara penggunaan produk dan dampak yang dialami konsumen. Hakim menilai bahwa pembuktian tidak harus dilakukan secara teknis dan ilmiah yang kompleks, melainkan dapat menggunakan pendekatan pembuktian sederhana (prima facie evidence), di mana konsumen cukup menunjukkan bahwa produk telah digunakan dan kerugian muncul setelah penggunaan tersebut.

Pendekatan ini menunjukkan adanya keberpihakan hukum terhadap konsumen sebagai pihak yang lemah, karena secara realistis konsumen tidak memiliki akses terhadap informasi teknis maupun kemampuan untuk membuktikan hubungan kausal secara ilmiah. Oleh karena itu, pembuktian dipermudah agar konsumen tetap dapat memperoleh perlindungan hukum secara efektif.

Selain itu, hakim juga menegaskan bahwa tanggung jawab produsen tidak selalu bergantung pada adanya unsur kesalahan (fault), melainkan dapat didasarkan pada risiko yang melekat pada produk yang diperdagangkan. Pertimbangan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari *fault liability* menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif, di mana perlindungan terhadap konsumen menjadi prioritas utama. Dengan demikian, hakim tidak hanya menilai aspek formal hukum, tetapi juga

mempertimbangkan aspek keadilan dan keseimbangan dalam hubungan antara konsumen dan produsen.

Penerapan UUPK dan Prinsip *Strict Liability*

Mahkamah Agung dalam putusan ini menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai dasar utama pertanggungjawaban produsen. Pasal 7 UUPK digunakan untuk menilai kewajiban produsen dalam beritikad baik dan memberikan informasi yang benar, sedangkan Pasal 8 digunakan untuk menilai larangan peredaran produk yang tidak memenuhi standar keamanan. Lebih lanjut, Pasal 19 UUPK menjadi dasar dalam menentukan bentuk tanggung jawab produsen, yaitu kewajiban memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen.

Dalam penerapannya, Mahkamah Agung menggunakan prinsip *strict liability*, yang berarti bahwa produsen bertanggung jawab tanpa perlu dibuktikan adanya kesalahan. Konsumen hanya perlu membuktikan bahwa ia menggunakan produk dan mengalami kerugian sebagai akibatnya. Penerapan prinsip *strict liability* ini sejalan dengan teori *product liability* yang menempatkan produsen sebagai pihak yang harus menanggung risiko atas produk yang dihasilkannya, karena produsen memiliki kontrol terhadap proses produksi dan distribusi. Dengan demikian, putusan ini menegaskan bahwa produsen tidak dapat menghindari tanggung jawab dengan alasan tidak adanya unsur kesalahan, sehingga memperkuat

perlindungan konsumen dan menjadi preseden penting dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1779 K/Pdt/2014 terhadap Perlindungan Hukum bagi Konsumen Produk Skincare di Indonesia.

Implikasi terhadap Kepastian Hukum

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1779 K/Pdt/2014 memberikan implikasi penting terhadap kepastian hukum bagi konsumen, khususnya dalam hal pembuktian dan pemenuhan hak atas ganti rugi. Dengan diterapkannya prinsip *strict liability*, konsumen tidak lagi dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan produsen, sehingga proses pembuktian menjadi lebih sederhana dan akses terhadap keadilan menjadi lebih terbuka. Hal ini mencerminkan adanya perlindungan hukum yang lebih efektif bagi konsumen sebagai pihak yang lemah dalam hubungan hukum. Selain itu, putusan ini juga memperkuat hak konsumen atas informasi, yang merupakan salah satu hak fundamental dalam perlindungan konsumen. Produsen diwajibkan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk, sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang rasional dalam menggunakan produk skincare. Putusan ini juga mengakui adanya ketidakseimbangan posisi tawar (*inequality of bargaining power*) antara konsumen dan produsen, sehingga hukum perlu memberikan perlindungan lebih kepada konsumen.

Implikasi terhadap Tanggung Jawab Produsen

Putusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa produsen skincare memikul tanggung jawab hukum yang bersifat mutlak (*strict liability*) atas risiko produk yang diperdagangkan. Hal ini mendorong produsen untuk meningkatkan standar kehati-hatian (*duty of care*) dalam seluruh proses produksi, mulai dari pemilihan bahan baku, proses formulasi, pengujian keamanan, hingga distribusi produk. Selain itu, produsen juga dituntut untuk lebih transparan dalam memberikan informasi produk, termasuk komposisi bahan, efek samping, serta izin edar. Implikasi lainnya adalah meningkatnya tekanan regulatif terhadap industri skincare, di mana produsen harus memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan yang ditetapkan oleh BPOM. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya berdampak pada tanggung jawab hukum, tetapi juga pada peningkatan kualitas dan keamanan produk di pasar.

Putusan sebagai Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Agung ini memiliki kedudukan penting sebagai yurisprudensi dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Sebagai preseden, putusan ini dapat dijadikan rujukan oleh hakim dalam menangani perkara serupa, sehingga tercipta konsistensi dalam penerapan hukum. Penerapan prinsip *strict liability* dalam putusan ini memperkuat arah perkembangan hukum perlindungan konsumen yang lebih berpihak pada konsumen sebagai pihak yang lemah. Selain itu, putusan ini juga mempertegas

penerapan prinsip *product liability*, yang menempatkan tanggung jawab pada produsen sebagai pihak yang mengendalikan risiko produk. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa konkret, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman dalam pengembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

Implikasi Sosial dan Yuridis

Secara sosial, putusan ini mendorong peningkatan kesadaran konsumen untuk lebih kritis dan selektif dalam memilih produk skincare. Konsumen menjadi lebih sadar akan hak-haknya serta lebih berani untuk menuntut perlindungan hukum apabila dirugikan. Secara yuridis, putusan ini memperkuat kewajiban produsen serta memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi lembaga pengawas seperti BPOM dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap produk yang berbahaya. Selain itu, penerapan prinsip *product liability and strict liability* mendorong produsen untuk meningkatkan standar keamanan dan kualitas produk, sehingga risiko kerugian konsumen dapat diminimalkan. Dengan demikian, putusan ini memiliki dampak yang luas, tidak hanya dalam aspek hukum, tetapi juga dalam pembentukan budaya perlindungan konsumen yang berkelanjutan.

Pembahasan Temuan Penelitian Dikaitkan dengan Teori Perlindungan Substantif Konsumen Non-Transaksional

Berdasarkan temuan utama terhadap Putusan MA Nomor 1779 K/Pdt/2014, esensi permasalahan

terletak pada penolakan status "konsumen" terhadap penggugat karena hubungan hukumnya bersifat non-transaksional (promosi berhadiah/perawatan gratis). Hal ini memicu perdebatan teoretis baru yang membatasi hak-hak konstitusional atas perlindungan tubuh individu. Jika dikaitkan dengan penelitian Saputra (2023) mengenai rekonstruksi hukum perlindungan konsumen kecantikan, ia menyatakan bahwa asas keselamatan konsumen tidak boleh direduksi oleh eksistensi transaksi finansial atau nota pembelian komersial semata. Hubungan hukum muncul saat produk fisik berpindah tangan dari pelaku usaha ke tubuh konsumen fisik (*physical user*).

Lebih jauh lagi, menurut analisis Utami et al., (2024), ketiadaan transaksi finansial (misal pada pemberian tester produk, endorsement, atau hadiah promosi) sering dimanfaatkan oleh produsen nakal untuk mendistribusikan kosmetik sisa, kosmetik oplosan, ataupun kosmetik tanpa registrasi BPOM demi menekan biaya. Menafsirkan secara sempit bahwa UUPK hanya melindungi pembeli yang membayar tunai bertentangan dengan asas keadilan substantif. Hal ini diperkuat oleh teori *risk utility* yang dipaparkan dalam studi Pratama (2025). Teori tersebut menyatakan siapa pun yang memperoleh keuntungan reputasi atau ekonomi dari peredaran suatu barang (dalam hal ini PT Hairindo Pratama yang memperoleh publikasi gratis dari ajang model) wajib memikul risiko mutlak atas cacat produk tersembunyi yang diderita oleh pengguna produknya. Oleh sebab itu, yurisprudensi

Putusan Nomor 1779 K/Pdt/2014 mengindikasikan adanya kemunduran perlindungan hukum (legal setback) yang melahirkan gap perlindungan bagi kelompok subjek hukum model kecantikan, yang secara nyata menggunakan produk namun hak ganti kerugian fisiknya terabaikan.

SIMPULAN

Pengaturan tanggung jawab hukum produsen skincare dalam UUPK secara tegas mengadopsi prinsip *strict liability* (tanggung jawab mutlak) melalui Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 19. Produsen berkewajiban menjamin keamanan, memberikan informasi yang jujur, serta memberikan ganti rugi atas dampak buruk produk. Kendati demikian, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1779 K/Pdt/2014, terjadi kegagalan perlindungan hukum substantif akibat penafsiran formalistik hakim yang menyatakan pengguna kosmetik non-transaksional (partisipasi promosi) bukanlah konsumen akhir. Implikasinya, putusan tersebut memicu kekosongan perlindungan bagi subjek hukum yang dirugikan secara fisik tanpa adanya hubungan jual-beli komersial langsung. Diperlukan pembaharuan regulasi serta perluasan penafsiran yurisprudensi hakim di masa depan agar *product liability* dapat diterapkan secara menyeluruh bagi setiap individu yang menggunakan produk kecantikan berbahaya demi tercapainya keadilan hukum substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, D., Rachmawati, E., & Handayani, T. (2023). Pengawasan Siber Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal di Media Sosial. *Jurnal Hukum Perlindungan Konsumen*. 5(2). 112–126.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2024). *Laporan tahunan BPOM tentang pengawasan kosmetik dan produk skincare ilegal di Indonesia*. BPOM RI.
- Lestari, S., & Wijaya, A. (2025). Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Penggunaan Skincare Racikan Tanpa Izin Edar Massal di Klinik Estetika. *Jurnal Yuridis Estetika*. 8(1), 45–60.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2014). *Putusan Nomor 1779 K/Pdt/2014*.
- Pratama, R. (2025). Penerapan Teori Risk Utility dalam Sengketa Product Liability Produk Farmasi dan Kosmetik di Indonesia. *Jurnal Hukum Transnasional*. 12(1). 89–104.
- Ramadhan, F., & Santoso, B. (2024). Analisis Klausula Baku Eksoterasi Pertanggungjawaban dalam Transaksi E-Commerce Produk Kosmetik Berbahaya. *Jurnal Private Law*. 6(3). 201–215.
- Saputra, M. (2023). Perluasan Konsep Konsumen Akhir dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Hubungan Hukum Non-Transaksional. *Jurnal*

*Reconstruction: Jurnal
Hukum.* 10(2). 150–167.

Utami, P., Fitriani, N., & Nugroho, A. (2024). Bahaya Laten Peredaran Kosmetik Ilegal melalui Program Promosi Gratis dan Implikasi Yuridisnya bagi Pelaku Usaha. *Jurnal Analisis Hukum Perdata.* 11(2). 310–325.